



PUTUSAN
Nomor 118/Pdt.G/2017/PN Bjm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Pengurus Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan

(YLPKK), berkedudukan di Jl. Bumi Mas Raya, RT. 06, No. 5, Lantai 2 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Direktur dan Jajaran Pengurus, yakni SEHATNO SAMIADOEN, AGUS BUDIANTO, S.H., MED., CLA, TUTIK ANI RAHMAWATI, S.H., YA MUHAMMAD M, S.H., S.Pd. dan HIDAYATULLAH, S.Kom, untuk mewakili konsumen yang bernama MUHAMMAD LUTFI SAGET. H, bertempat tinggal di Jl. Sultan Adam Komp. Mandiri Permai No. 56, RT. 034, RW. 03, Kel. Surgi Mufti, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk yang berkedudukan di Jakarta melalui PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Sentra Kredit Kecil Banjarmasin, yang berkedudukan di Jl. Lambung Mangkurat No. 30 Banjarmasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. YUSUF ARIF PRIBADI, EFENDI DWI PRASETYO, ERIKSON ARITONANG, MUCHAMMAD RIFQI DZULQARNAIN dan FAHRIZAL FADILLAH, Kesemuanya adalah Pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dengan ini memilih alamat pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Banjarmasin Jalan Lambung Mangkurat No. 30 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal**



27 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat I;

2. **Pemerintah Republik Indonesia c/q Kementerian Keuangan c/q Direktur Jenderal Kekayaan Negara di Jakarta c/q Kantor Wilayah Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan c/q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Kota Banjarmasin**, yang berkedudukan di Jl. Pramuka No. 7 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat II;

3. **Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia c/q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Selatan c/q Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarmasin**, yang berkedudukan di Jl. Jend. A. Yani Km. 4 No. 41 Banjarmasin Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat III;

4. **Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta yang** berkedudukan di Menara Radius Prawiro Lantai 2, Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta Pusat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada HENDRA JAYA SUKMANA, MUFLI ASMAWIDJAJA, TRI WANTY OCTAVIA, FAUZI SAIN, FADHLI RAMADHAN, VARIDA MEGAWATI SIMARMATA, SERE YORDAN, ISABELLAT.N. SIAGIAN, FAIZA BESTARI NOORANDA, LUBNA MAULIDA dan IVO PARDAMEAN S, Kesemuanya adalah Pegawai Otoritas Jasa Keuangan, beralamat di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4 Jakarta, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Desember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 17 Mei 2017 dalam Register Nomor 118/Pdt.G/2017/PN Bjm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum yang berbentuk Yayasan dengan nama Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan atau biasa disebut dengan YLPKK yang berkedudukan di Banjarmasin, dengan alamat di Jl. Bumi Mas Raya RT. 06 Ruko No. 5 Lantai 2 Banjarmasin Kalimantan Selatan Telp.(0511) 4707210, 082148831711 didirikan berdasarkan amanat Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan mempunyai tugas sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-undang maupun Peraturan Pemerintahan tersebut di bawah ini:

a) Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

- Pasal 1 angka 9 yang berbunyi: Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen;

- Pasal 44 yang berbunyi:

1. Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat;

2. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki keseiripatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen;

3. Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan:

a. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

b. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;

c. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;

Halaman 3 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor **118/Pdt.G/2017/PN Bjm**



d. Membantu konsumen dalam mempejuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;

e. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen;

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dalam Peraturan Pemerintah;

b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 59 tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat;

- Pasal 1

a. Pasal 1 angka 3 yang berbunyi : Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LPKSM adalah Lembaga Non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen;

b. Pasal 1 angka 4 yang berbunyi: Pemerintah adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

- Pasal 2 yang berbunyi:

(1) Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota, dan;

b. Bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya;

(2) LPKSM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melakukan kegiatan perlindungan konsumen di seluruh wilayah Indonesia;

- Pasal 3 yang berbunyi:

Tugas LPKSM meliputi kegiatan:

a. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban serta kehati-hatian konsumen, dalam



mengonsumsi barang dan/atau jasa;

b. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan;

c. Melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;

d. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;

e. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen;

- Pasal 7 yang berbunyi: Dalam membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya, LPKSM dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok;

2. Bahwa sehingga dengan demikian Penggugat berdasarkan pemberian hak oleh Undang-undang bertindak mengajukan Gugatan bukan sebagai pihak yang mengalami kerugian nyata. Penggugat hanya menuntut hak-hak yang diberikan oleh Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk melindungi Konsumen yang mengalami penderitaan / kerugian yang ditimbulkan oleh Pelaku Usaha umumnya tentang pencantuman Klausula Baku dalam bentuk Perjanjian Kredit, baik yang dibuat dibawah tangan berupa SPPK (Surat Persetujuan Pencairan Kredit) maupun yang dibuat secara notariil;

3. Bahwa Penggugat seringkali disebut juga sebagai pemilik hak gugatan organisasi (*iur standi*). Standing secara luas dapat diartikan sebagai akses orang perorangan, kelompok/organisasi di pengadilan sebagai Pihak Penggugat. *Legal standing*, *Standing to Sue*, *Iur Standi*, dapat diartikan sebagai hak seseorang, sekelompok orang atau organisasi untuk tampil di pengadilan sebagai penggugat dalam proses gugatan perdata (*Civil Proceeding*). Secara konvensional hak gugat hanya bersumber pada prinsip “tidak gugatan tanpa kepentingan hukum” (*point d’interest point d’action*). Kepentingan hukum (*legal interest*) yang dimaksud di sini adalah kepentingan yang berkaitan dengan suatu peristiwa yang merugikan Konsumen atau kepentingan masyarakat berupa kerugian yang dialami secara langsung (*injury in fact*). Perkembangan hukum konsep hak gugat konvensional berkembang secara pesat seiring pula dengan perkembangan hukum yang

Halaman 5 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor **118/Pdt.G/2017/PN Bjm**



menyangkut hajat hidup orang banyak (*public interest law*) di mana seorang atau sekelompok orang atau organisasi dapat bertindak sebagai penggugat walaupun tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung, tetapi dengan didasari oleh suatu kebutuhan untuk memperjuangkan kepentingan, masyarakat luas atas pelanggaran hak-hak konsumen yang saat ini telah diterapkan pada Undang- Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

4. Bahwa Penggugat adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dalam bentuk Yayasan dengan nama Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK). Berdasarkan Pemberian Hak oleh Undang-Undang, bertindak mengajukan gugatan bukan sebagai pihak yang mengalami kerugian nyata. LPKSM hanya menuntut hak-hak yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk melindungi konsumen yang mengalami penderitaan dan kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga menerima kemungkinan proses beracara yang dilakukan oleh lembaga tertentu yang memiliki legal Standing. Hak yang dimiliki lembaga demikian dikenal dengan hak gugat LSM (*NGO's standing*). Rumusan *legal standing* dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditemukan dalam Pasal 46 ayat (1) huruf (c) : "Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran menyebutkan dengan tegas, tujuan didirikannya organisasi tersebut untuk kepentingan perlindungan konsumen dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya";

5. Bahwa dalam gugatan ini Penggugat menjalankan Pasal 44 ayat 3 pada huruf (d) yaitu membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya atas pencantuman Klausula Baku yang dibuat oleh Tergugat I terhadap konsumen nya dalam menjalankan aktivitas usahanya di bidang Jasa Lembaga Perbankan dalam bentuk Perjanjian Kredit yang dibuat secara sepihak. Oleh karena Peijanjian Kredit tersebut diduga melanggar Undang-Undang dan peraturan yang dilakukan terus menerus tanpa adanya perbaikan untuk menyesuaikan dengan peraturan dan Undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia di antaranya sebagaimana disebutkan dalam:



5.1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 yang berbunyi:

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. Menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha;
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung, maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti;

Halaman 7 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2017/PN Bjm



3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan batal demi hukum;

4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang ini;

5.2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. I/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;

- Pasal 22 yang berbunyi:

1. Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

2. Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk digital atau elektronik untuk ditawarkan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan melalui media elektronik;

3. Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang:

a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan kepada Konsumen;

b. Menyatakan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan berhak menolak pengembalian uang yang telah dibayarkan oleh Konsumen atas produk dan atau layanan yang dipilih;

c. Menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh Konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

d. Mengatur tentang kewajiban pembuktian oleh Konsumen, jika Pelaku Usaha Jasa Keuangan menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen, bukan merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa

Halaman 8 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2017/PN Bjm



Keuangan;

e. Memberi hak kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek perjanjian produk dan layanan;

f. Menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam masa Konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya dan/atau;

g. Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;

Dan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. I/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pada Pasal 22 ayat 3 huruf (g) menyatakan memberikan Kuasa adalah termasuk perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut tetapi pada kenyataannya Tergugat I hingga gugatan ini dilayangkan dalam membuat Peijanjian Kredit dalam bentuk Klausula Baku dan/atau Peijanjian Baku tidak pernah disesuaikan dengan peraturan dan undang-undang tersebut, dan Tergugat IV telah melakukan pembiaran secara terus-menerus terhadap pelanggaran atas peraturan yang dibuat oleh Tergugat IV itu sendiri;

6. Bahwa kemudian Penggugat menerima pengaduan dari seorang konsumen yang mengaku bernama : MUHAMMAD LUTFI SAGET. H Laki-laki, Lahir Sumenep, tanggal 30 Juni 1965, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jin. Sultan Adam Komp. Mandiri Permai No. 56 RT.034 RW.03 Kel. Surgi Mufti Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan Jabatan : Direktur CV. Sumber Gunung Lestari adalah konsumen dari Tergugat I yang mempunyai hubungan hukum dengan Perjanjian Kredit baik yang dibuat dibawah tangan maupun secara notariil berupa Akta Pengakuan Hutang dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan berkaitan dengan fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat I pada konsumen yang bernama

Halaman 9 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor **118/Pdt.G/2017/PN Bjm**



MUHAMMAD LUTFI SAGET. H dan setelah para pihak menandatangani perjanjian kredit tersebut Penggugat tidak diberi copy/salinan dari perjanjian kredit tersebut yang merupakan hak konsumen (*vide* Pasal 4 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen);

7. Bahwa Pihak Tergugat I tidak memberikan salinan Perjanjian Kredit (Akad Kredit) sebagai pegangan (arsip) kepada pihak Penggugat sejak Perjanjian Kredit (Akad Kredit) tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai bukti adanya suatu perikatan, (bertentangan dengan ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 20 ayat 1 huruf (f), Pasal 21 dan penjelasan Pasal 21 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Resiko bagi Bank Umum;

8. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 21 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/25/PBI/2009 dikemukakan "Bank wajib menerapkan transparansi informasi produk atau aktivitas Bank kepada Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) Huruf (f), baik secara tertulis maupun lisan)";

9. Bahwa cakupan transparansi informasi yang perlu diungkapkan kepada Konsumen/Nasabah mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank "Hak dan kewajiban nasabah". (tercantum di dalam penjelasan Pasal 21 PBI No. 11/25/2009);

10. Bahwa dalam transparansi informasi kepada nasabah yang dalam hal ini khususnya dalam "hak nasabah", semestinya pihak PENGGUGAT memperoleh salinan Perjanjian Kredit (Akad Kredit) sebagai pegangan (arsip) dan bukti adanya suatu perikatan, serta Penggugat bisa lebih memahami hak dan kewajibannya sebagai nasabah yang dalam hal ini pemahaman terhadap isi klausula Peijanjian Kredit;

11. Bahwa atas perbuatan hukum dari pihak Tergugat I yang tidak memberikan salinan Perjanjian Kredit (Akad Kredit) kepada pihak Penggugat adalah merupakan suatu "Perbuatan Melawan Hukum" / *Onrechtmatigedaad*), karena atas perbuatan hukum tersebut akibat "kerugian" pada pihak Penggugat. (Pasal 1365 KUH Perdata). Hal ini bisa dimaknai bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah "Cacat Hukum";

12. Bahwa atas beban kerugian immaterial yang dialami pihak

Halaman 10 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2017/PN Bjm



Penggugat karena akibat perbuatan hukum pihak Tergugat I yang tidak memberikan salinan Pejianjian Kredit (Akad Kredit) kepada pihak Peggugat sejak Pejianjian kredit (Akad Kredit) tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai bukti adanya suatu perikatan, maka beban kerugian immaterial yang dialami pihak Peggugat adalah:

a. Pihak Peggugat sebagai nasabah bank kurang memahami dengan baik terhadap isi klausula yang tercantum di dalam Pejianjian Kredit (Akad Kredit);

b. Pihak Peggugat sebagai nasabah bank, tidak bisa menjadi debitur/nasabah yang baik karena tidak memperoleh salinan Pejianjian Kredit (Akad Kredit), dan dalam peijalanan pelaksanaan Pejianjian Kredit bisa berakibat akan mengalami banyak hambatan dalam kewajiban memenuhi prestasinya. sehingga bisa terancam bahaya terhadap teijadinya "wanprestasi" bagi pihak Peggugat dan bahkan bisa terancam juga obyek Hak Tanggungan yang dijadikan sebagai jaminan hutangnya;

13. Bahwa temyata apa yang disampaikan PENGUGAT benar keberadaannya hal ini terbukti tanpa ada Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, Surat Peringatan III, dan pemberitahuan tentang kualitas / posisi kredit atas nama konsumen MUHAMMAD LUTFI SAGET. H default (macet) dengan seenaknya sendiri Tergugat I secara sepihak tanpa adanya penetapan dari ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan terhadap obyek jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 6553 Luas : 696 m² atas nama MUHAMMAD LUTFI SAGET yang terletak di Jl. Sei Andai padat Karya No. 80, RT. 3, Kel. Sei Jingah, Banjarmasin Kalimantan Selatan dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2628 Luas : 220 m² atas nama MUHAMMAD LUTFI SAGAT yang terletak di Jl. Sultan Adam Komp. Mandiri Permai No. 66, RT. 34, Kel. Surgi Mufti Banjarmasin Kalimantan Selatan dan jadwal lelang yang ditentukan oleh Tergugat I sendiri dengan surat No : S-1575/WKN.12/KNL.03/2017 tanggal 06 Nopember 2017 tentang Penetapan Lelang yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 14 Desember 2017

Pukul : 13.59 Waktu Server (sesuai WIB atau Pukul 14.59 WITA

Tempat : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Banjarmasin;

Halaman 11 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor **118/Pdt.G/2017/PN Bjm**



14. Bahwa Tergugat I dalam upaya penjualan obyek Hak Tanggungan dilakukan dengan cara "sepihak dan tanpa adanya pemberitahuan serta kesepakatan" dengan PENGUGAT sebagai pemberi Hak Tanggungan. Hal ini bertentangan dengan ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 20 ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah;

15. Bahwa ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 20 ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Nomor 4 tahun 1996, berbunyi:

- Ayat (2) : " Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan kita semua;
- Ayat (3) : " Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar didaerah yang bersangkutan dan/atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan";

16. Bahwa setiap janji untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) "Batal Demi Hukum". (diatur dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1996);

17. Bahwa TERGUGAT I dalam upaya penjualan obyek Hak Tanggungan yang dilakukan dengan cara "Sepihak dan tanpa adanya pemberitahuan serta kesepakatan" dengan PENGUGAT sebagai pemberi Hak Tanggungan adalah merupakan suatu "Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*)", karena atas perbuatan hukum tersebut, membawa akibat "kerugian" kepada orang lain yang dalam hal ini Pengugat sebagai pihak penerima kerugian, dan mewajibkan kepada pihak Tergugat I mengganti atas kerugian yang timbul. (Pasal 1365 KUH Perdata);

18. Bahwa atas timbulnya kerugian yang diterima oleh Pengugat, seterusnya Pihak Tergugat harus bertanggung jawab tidak saja untuk

Halaman 12 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor **118/Pdt.G/2017/PN Bjm**



kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya. (Pasal 1366 KUH Perdata);

19. Bahwa atas kerugian yang disebabkan karena "kelalaian atau kurang hati-hatinya" perbuatan Tergugat I dalam Upaya penjualan obyek Hak Tanggungan, maka berlandaskan pada ketentuan dalam pasal 1321 KUH Perdata, perbuatan Tergugat I disebut dinyatakan "Tiada Sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh nya dengan paksaan atau penipuan";

20. Bahwa atas kerugian yang disebabkan karena "kurang hati-hatinya" perbuatan Tergugat I dalam upaya Penjualan obyek Hak Tanggungan, maka berlandaskan pada ketentuan dalam Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998, bisa dimaknai Tergugat I melanggar hukum dan tidak patuh atau taat pada "asas prinsip kehati-hatian" dalam perbankan;

21. Bahwa berdasarkan pada ketentuan yang telah disebutkan yaitu Pasal 20 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, Pasal 1365 KUH Perdata, juncto Pasal 1366 dan Pasal 1321 KUH Perdata, Pasal 2 UU No. 7/1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10/ 1998, maka atas kualifikasi perbuatan Tergugat I dalam upaya penjualan obyek Hak Tanggungan yang dilakukan dengan cara "sepihak tanpa adanya pemberitahuan serta kesepakatan" dengan Penggugat sebagai pemberi Hak Tanggungan, bisa dimaknai "Cacat Hukum dan atau Batal Demi Hukum";

22. Bahwa atas beban kerugian materiil yang dialami Penggugat karena akibat perbuatan hukum Tergugat I dalam upaya penjualan obyek Hak Tanggungan yang dilakukan dengan cara "Sepihak dan tanpa adanya pemberitahuan serta kesepakatan" dengan Penggugat sebagai pemberi Hak Tanggungan, maka selayaknya terhadap obyek Hak Tanggungan dijual dengan penawaran harga limit yang wajar atau sesuai standar harga jual, karena dalam hal ini "Penggugat berhak untuk mendapatkan sisa uang pelelangan dalam hal agunan dijual untuk melunasi kredit yang tidak terbayar". (Penjelasan Pasal 21 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/25/2009 yang berkaitan dengan hak dan kewajiban nasabah);

Halaman 13 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor **118/Pdt.G/2017/PN Bjm**



23. Bahwa selain itu upaya lelang tersebut berdasarkan perjanjian kredit yang diduga melanggar Pasal 18 ayat (1) juncto Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pasal 22 sehingga atas pelanggaran tersebut Tergugat IV seharusnya menerapkan Pasal 28, 29, dan 30 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang pada kenyataannya Tergugat IV melakukan pembiaran terhadap pelanggaran Undang-Undang maupun Peraturan yang diikat oleh Tergugat IV sesuai dengan perbuatan Tergugat IV yang demikian dapat dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum;

24. Bahwa demikian pula terhadap Tergugat II dengan menerbitkan surat Nomor S.2904/WKN.09/KNL.02/2017 tanggal 08 Oktober 2017 tentang Penetapan Jadwal Lelang berdasarkan pada Peraturan Kementerian Keuangan No. 93 /PMK.06/2010 yang telah di ubah dengan No. 106/PMK.06/2013 tentang petunjuk pelaksanaan lelang dan peraturan menteri keuangan tersebut hanya untuk kalangan Direktorat Jendral Kekayaan Negara yang mengatur tentang tata cara melakukan lelang sedangkan pengajuan lelang yang diajukan oleh Tergugat I pada Tergugat II tidak disertai dengan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menyatakan bahwa Penggugat telah wantprestasi (ingkar janji) sehingga lelang yang diselenggarakan oleh Tergugat III atas permohonan dari Tergugat I adalah menjadi tidak SAH cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

25. Bahwa pelaksanaan eksekusi hak tanggungan berdasarkan hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual langsung objek hak tanggungan (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan) tidak sah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 30 Januari 1986 Nomor 3210/K/Pdt/1984 yang tidak membenarkan penjualan oleh kreditor melalui lelang tanpa adanya fiat dari Pengadilan Negeri setempat. Dalam putusan tersebut, dikemukakan oleh pemohon kasasi bahwa pelelangan dilakukan dengan parate eksekusi, tetapi Mahkamah Agung Republik Indonesia mempertimbangkan “Bahwa berdasarkan Pasal 224 HIR pelaksanaan pelelangan sebagai akibat adanya grosse akte hipotek dengan memakai kepala “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa” yang mempunyai kekuatan yang sama dengan

Halaman 14 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2017/PN Bjm



keputusan pengadilan, seharusnya dilaksanakan atas perintah dari pimpinan Ketua Pengadilan Negeri apabila tidak terdapat perdamaian pelaksanaan. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dalam praktek ketentuan Pasal 6 tetap harus memenuhi syarat antara lain:

a) Tetap diperlukan adanya fiat dari Ketua Pengadilan Negeri (berdasarkan petunjuk Mahkamah Agung dalam buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 1994 halaman 143, yang menyatakan eksekusi harus atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri dimana ketentuan ini diberlakukan juga terhadap eksekusi hak tanggungan sebagaimana dimaksud pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3201/K/Pdt/1984 tanggal 30 Januari 1986 dan;

b) Jika tidak ada fiat dari Ketua Pengadilan Negeri, kantor lelang mensyaratkan agar ada persetujuan harga limit lelang dari pemberi hak tanggungan kecuali ia sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan harus ada surat pernyataan dari pemegang hak tanggungan untuk bertanggung jawab bila ada gugatan di kemudian hari;

26. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 641/K/Pdt/1993 tanggal 27 Juni 1993, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai eksekusi grosse akte hipotek yang diajukan oleh sebuah bank asing (kreditur), Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan bahwa permohonan eksekusi grosse akte hipotek yang diajukan kreditur harus ditunda dulu dikarenakan pihak debitur pada saat yang bersamaan mengajukan gugatan perdata biasa kepada kreditur untuk membatalkan "credit agreement". Penetapan eksekusi hipotek harus ditunda sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas gugatan perdata mengenai sah tidaknya credit agreement yang diajukan oleh debitur. Dengan keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia eksekusi grosse akte cukup dilakukan dengan mengajukan gugatan perdata terhadap kreditur;

27. Bahwa dalam Yurisprudensi perkara Nomor 286/Pdt/1988/PT.Mdn dimana pihak Penggugat dikabulkan petitumnya oleh Pengadilan Tinggi Medan, hakim berpendapat bahwa klausul peijanjian kredit yang memberikan kewenangan kepada bank /kreditur untuk secara sepihak mengakhiri perjanjian sebelum waktunya telah menempatkan posisi bank/kreditur sebagai pihak yang lebih kuat dari debitumya, maka hal tersebut

Halaman 15 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2017/PN Bjm



bertentangan dengan itikad baik yang dalam Pasal 1338 KUHPerdata sangat menyinggung rasa keadilan masyarakat;

28. Bahwa dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi: "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik;

29. Beberapa ahli berpendapat tentang kontrak baku antara lain:

a. Subekti, pelanggaran terhadap asas konsensualisme yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata jo. Pasal 1338 KUH Perdata mengakibatkan kontrak menjadi tidak sah dan juga tidak mengikat sebagai undang-undang;

b. Hardijan Rusli, kontrak baku menjadi tidak patut atau tidak adil jika kontrak itu terbentuk pada suatu hubungan atau keadaan yang tidak seimbang. Jika kepatutan atau ketidakadilan itu terjadi pada suatu hubungan para pihak tidak seimbang, maka keadaan ini dinamakan *undue influence*. Sedangkan jika ketidakadilan terjadi pada suatu keadaan (bukan hubungan) yang tidak seimbang, maka hal ini dinamakan *unconscionability*. *Undue influence* dipandang dari akibat ketidakseimbangan itu terhadap pemberian kesempatan dari pihak yang dipengaruhi, sedangkan *unconscionability* dipandang dari kelakuan pihak yang kuat dalam usahanya memaksakan atau memanfaatkan transaksinya terhadap orang yang lemah;

30. Bahwa berdasarkan Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas menyatakan didalam, tetapi segala sesuatu yang menurut sifat dari persetujuan itu diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-Undang. Pasal ini haruslah ditafsirkan bahwa bukan hanya dari ketentuan-ketentuan dari kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang yang membolehkan atau berisi suruhan saja yang mengikat atau berlaku bagi suatu kontrak, melainkan juga ketentuan-ketentuan yang melarang atau berisi larangan mengikat atau berlaku bagi perjanjian itu. Dengan kata lain, larangan-larangan yang ditentukan (atau hal-hal yang terlarang) oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang merupakan juga syarat-syarat



dari suatu kontrak;

31. Bahwa lelang yang diselenggarakan oleh Tergugat II atas permintaan dari Tergugat I yang didasarkan pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1999 tentang Hak Tanggungan yang berbunyi: "Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut tetap memerlukan fiat dari Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin;

32. Bahwa lelang yang diselenggarakan oleh Tergugat II karena tidak mengacu pada prosedur hukum yang berlaku sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang demikian dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

33. Bahwa demikian pula Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat Notaris sebagai syarat untuk penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan yang diterbitkan oleh Tergugat III berdasarkan Pejianjian yang Batal Demi Hukum. sehingga Perbuatan Tergugat III yang demikian dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum.

34. Bahwa Tergugat IV dalam hal ini telah melakukan pembiaran yang terus menerus yang dilakukan oleh Tergugat I dan tanpa adanya sangsi yang dijatuhkan kepada Tergugat I atas pelanggaran hukum melanggar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pasal 22 yang berbunyi:

1. Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk digital atau elektronik untuk ditawarkan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan melalui media elektronik;
3. Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang:
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan kepada Konsumen;

Halaman 17 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor **118/Pdt.G/2017/PN Bjm**



b. Menyatakan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan berhak menolak perigembalian uang yang telah dibayarkan oleh Konsumen atas produk dan atau layanan yang dipilih;

c. Menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh Konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

d. Mengatur tentang kewajiban pembuktian oleh Konsumen, jika Pelaku Usaha Jasa Keuangan menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen, bukan merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan;

e. Memberi hak kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek peijanjian produk dan layanan;

f. Menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam masa Konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya dan/atau;

g. Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;

35. Bahwa Tergugat IV tidak Melakukan tindakan dan atau melakukan evaluasi atas perbuatan Tergugat I sehingga merugikan Penggugat. Terbukti dengan tidak adanya Program Evaluasi yang bisa dilihat dalam bentuk berbagai Jumal atau Website Tergugat IV. sehingga diduga Tergugat IV melakukan Pembiaran yang dapat dikategorikan Perbuatan Melawan hukum;

36. Bahwa Tergugat IV adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan, adalah



lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan;

37. Bahwa tujuan Lembaga Tergugat IV selaku Otoritas Jasa Keuangan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 adalah melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya;

38. Bahwa telah jelas tugas Lembaga Tergugat IV pada point pertama adalah mengawasi jasa Keuangan di Sektor Perbankan;

39. Bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan, Otoritas Jasa keuangan mempunyai wewenang tetapi tidak melakukan Fungsinya secara baik, tidak memiliki Progres dan program penindakan dengan memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum;

40. Bahwa karena PENGGUGAT menduga banyak pelanggaran yang dilakukan Tergugat I maka gugatan ini menggunakan prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*) atau yang biasa dikenal dengan azas pembuktian terbalik yaitu tergugat membuktikan bahwa tergugat tidak bersalah jadi beban pembuktian ada pada Tergugat halmana diatur pada Bab VI tentang Tanggung jawab pelaku usaha Pasal 23 : Pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau mengajukan ke Badan Peradilan Umum di tempat kedudukan konsumen, dan ditegaskan pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23, merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha;

41. Bahwa berdasar dalil-dalil tersebut di atas sangat wajar dan tak berlebihan jika konsumen MUHAMMAD LUTFI SAGET. H meminta kerugian

Halaman 19 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor **118/Pdt.G/2017/PN Bjm**



baik materiil maupun immateriil

42. Bahwa atas kejadian tersebut konsumen MUHAMMAD LUTFI SAGET. H meminta ganti kerugian materiil atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat I sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) secara tanggung renteng kepada konsumen MUHAMMAD LUTFI SAGET. H;

43. Bahwa agar peristiwa yang dialami oleh konsumen MUHAMMAD LUTFI SAGET. H tidak terjadi lagi di masyarakat maka dengan ini Penggugat menuntut agar Para Tergugat melakukan permohonan maaf di media massa nasional pada halaman depan;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin c/q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan mengadili perkara a. quo menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Memerintahkan kepada Tergugat I untuk tidak melakukan tindakan hukum yaitu melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 6553 Luas : 696 m² atas nama MUHAMMAD LUTFI SAGET yang terletak di Jl. Sei Andai padat Karya No. 80 RT.3 Kel. Sei Jingah, Banjarmasin Kalimantan Selatan dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2628 Luas : 220 m² atas nama MUHAMMAD LUTFI SAGAT yang terletak di Jl. Sultan Adam Komp. Mandiri Permai No.66 RT.34 Kel. Surgi Mufti Banjarmasin Kalimantan Selatan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT III;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa konsumen MUHAMMAD LUTFI SAGET. H adalah konsumen yang mempunyai itikad baik;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan batal demi hukum Perjanjian Kredit yang ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat I;
5. Menyatakan lelang yang diselenggarakan oleh Tergugat II atas permohonan Tergugat I terhadap obyek jaminan berupa : Sertifikat Hak Milik

Halaman 20 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor **118/Pdt.G/2017/PN Bjm**



Nomor : 6553 Luas : 696 m² atas nama MUHAMMAD LUTFI SAGET yang terletak di Jl. Sei Andai padat Karya No.80 RT.3 Kel. Sei Jingah, Banjarmasin Kalimantan Selatan dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2628 Luas : 220 m² atas nama MUHAMMAD LUTFI SAGAT yang terletak di JL Sultan Adam Komp. Mandiri Permai No.66 RT.34 Kel. Surgi Mufti Banjarmasin Kalimantan Selatan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT III adalah TIDAK SAH, CACAT HUKUM dan Batal Demi Hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

6. Menyatakan Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada konsumen MUHAMMAD LUTFI SAGET. H;

7. Menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan merupakan beban dan tanggung jawab Para Tergugat;

8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, Verset, maupun Kasasi;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat IV menghadap Kuasanya tersebut di atas, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk HERU KUNTJORO, S.H. M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Mei 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa **Tergugat I** memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:



DALAM EKSEPSI

1. **Eksepsi Legal Standing**

Bahwa menurut ketentuan yang terdapat dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Urnum dan Khusus Buku II, ditentukan siapa-siapa yang bisa menjadi kuasa yaitu :

- Advokat (sesuai pasal 32 UU No. 18 Tahun 2004 tentang Advokat);
- Jaksa;
- Biro Hukum Pemerintah/TNI/Kejaksaan RI;
- Direksi/Pengurus atau Karyawan yang ditunjuk dari suatu badan Hukum;
- Mereka yang mendapat kuasa Insidentil;
- Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah atau semenda;

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) sebagai suatu organisasi dapat mengajukan gugatan dalam bentuk gugatan **legal standing** dan bukan gugatan perdata urnum dengan bertindak sebagai kuasa dari perorangan. LPKSM dapat bertindak sebagai penggugat dengan dasar kepentingan sebagai subjek hukum tersendiri atau (berkomparasi sebagai badan hukum tersendiri mewakili konsumen secara urnum) dan bukan sebagai kuasa orang perorangan/pihak lain, karena LPKSM mempunyai kepentingan untuk melindungi kepentingan masyarakat (konsumen pada umumnya) terhadap pelanggaran hak-hak publik yang dilakukan oleh pelaku usaha;

Bahwa SEHATNO SAMIADOEN dkk, dalam surat gugatannya mengaku sebagai pengurus dari YLPKK Kalimantan. Namun demikian, sebagaimana yang diakui oleh SEHATNO SAMIADOEN dkk dalam Surat Gugatannya, mereka semua mengatakan dengan jelas dan tegas bahwa mereka bertindak untuk dan atas nama MUHAMMAD LUTFI SAGET. H (Penggugat) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2017;

Bahwa dengan demikian, SEHATNO SAMIADOEN dkk, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bukan merupakan perwakilan dari YLPKK Kalimantan yang berbentuk suatu LPKSM sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, karena sebuah LPKSM tidak bisa mengajukan gugatan perdata atas nama orang-perseorangan tetapi harus atas nama Konsumen secara urnum, sedangkan SEHATNO SAMIADOEN dkk hanya mewakili MUHAMMAD LUTFI SAGET. H seorang;

Bahwa dengan demikian, agar SEHATNO SAMIADOEN dkk bisa mengajukan gugatan dalam perkara ini sebagai kuasa dari Penggugat, maka SEHATNO SAMIADOEN dkk harus berprofesi sebagai Advokat dan harus



memiliki izin untuk beracara dalam persidangan. Dalam persidangan, SEHATNO SAMIADOEN dkk tidak dapat menunjukkan izin beracara mereka sehingga mereka bukanlah advokat yang bisa menjadi kuasa untuk mengajukan gugatan di depan pengadilan;

Dengan demikian, Tergugat I memohon Majelis Hakim untuk menolak gugatan ini karena penerima Kuasa dari Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan Gugatan ke depan pengadilan;

2. **Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak** (*Plurium Litis Consortum*)

Bahwa gugatan Penggugat pada bagian posita dan petitum tersebut pada pokoknya mempermasalahkan akta atau dokumen yang dibuat oleh Notaris/ PPAT dalam perkara *a quo*;

Bahwa sebagaimana dalil dalam posita pada gugatan, Penggugat mendalilkan pembuatan Akta Pembuatan Hak Tanggungan yang dibuat Notaris yang merupakan syarat penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan yang diterbitkan Tergugat III merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa pembuatan dokumen pengikatan APHT dilakukan oleh Notaris / PPAT, sehingga Notaris / PPAT juga bertanggung jawab terhadap dokumen yang dibuatnya;

Bahwa oleh karenanya, dalam perkara ini Notaris / PPAT yang membuat dokumen / akta pengikatan tidak dijadikan pihak, maka gugatan Penggugat tersebut secara formil harus dinyatakan gugatan yang kurang pihak;

3. **Eksepsi Gugatan Obscuur Libeel**

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat ternyata kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*), Penggugat menggabungkan gugatan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi;

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya meminta agar hubungan hukum pemberian hutang/ fasilitas kredit antara Tergugat I dengan CV. Sumber Gunung Lestari yang telah didudukkan dalam Perjanjian Kredit tersendiri dinyatakan batal demi hukum termasuk juga perjanjian aksesoirnya;

Bahwa di dalam posita pada gugatan, Penggugat mengatakan dasar hubungan hukum dalam perkara ini adalah adanya perjanjian kredit antara Tergugat I dengan Penggugat dan Penggugat tidak dapat memenuhi kewajibannya hingga menimbulkan kreditnya macet, sehingga mengakibatkan wanprestasi terhadap perjanjian dimaksud;

Bahwa lebih lanjut Penggugat justru mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum, padahal sudah jelas mengenai dasar hubungan hukum dan

Halaman 23 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor **118/Pdt.G/2017/PN Bjm**



adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan sebagai gugatan yang kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa atas dasar hal tersebut dan mengingat gugatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), maka dengan demikian Tergugat I memohon Majelis Hakim untuk menolak gugatan ini atau setidaknya tidaknya gugatan dinyatakan NO;

DALAM PROVISI

Tergugat I menolak permintaan Penggugat untuk memerintahkan menunda dan / atau menangguhkan pelaksanaan lelang di muka urnum yang telah diumumkan atas objek lelang berupa:

- Tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 6553/Sungai Jingah tanggal 25 Januari 2012 yang terletak di Kelurahan Sungai Jingah, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan tercatat an. MUHAMMAD LUTFI SAGET;
- Tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 2628/Surgi Mufti tanggal 16 Juli 2004 yang terletak di Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan tercatat an. MUHAMMAD LUTFI SAGET;

Bahwa dapat Tergugat I sampaikan, pelaksanaan lelang hanya dapat dibatalkan dengan permintaan Penjual (dhi.Tergugat I) selaku Kreditur atau berdasarkan penetapan atau putusan dari lembaga peradilan sebagaimana dalam Pasal 57 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (Permenkeu RI) No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

Bahwa lebih lanjut Tergugat I sampaikan, gugatan Penggugat dalam perkara ini pada prinsipnya tidak akan menghentikan proses lelang sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Permenkeu RI No. 27/PMK.06/2016 bahwa yang dapat menghentikan lelang adalah gugatan dari pihak ketiga, sebagai berikut:

"Dalam hal terdapat gugatan sebelum pelaksanaan lelang terhadap objek Hak Tanggungan dari pihak lain selain debitor/tereksekusi, suami atau istri debitor/tereksekusi yang terkait kepemilikan, Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT tidak dapat dilaksanakan.";

Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya bertindak selaku Pemilik agunan yang merupakan Direktur CV Sumber Gunung Lestari (dhi. Debitur);

DALAM POKOK PERKARA

Sebelumnya dapat kami sampaikan duduk perkara hutang piutang antara

Halaman 24 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor **118/Pdt.G/2017/PN Bjm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Sumber Gunung Lestari dengan Tergugat I adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya telah terjadi hubungan hukum pemberian hutang / fasilitas kredit (hutang piutang) berupa Kredit Modal Kerja antara CV. Sumber Gunung Lestari (Penggugat merupakan Direktur CV, Sumber Gunung Lestari) sebagai Debitur dengan Tergugat I sebagai Kreditur yang telah didudukkan dalam Perjanjian Kredit No. BMC/066/2012 tanggal 02 November 2012 dengan maksimum sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta Rupiah);

2. Sebagai jaminan untuk pelunasan seluruh hutang/fasilitas kredit CV. Sumber Gunung Lestari dalam Perjanjian Kredit tersebut telah diserahkan agunan, adapun agunan yang berupa tanah dan bangunan, sebagai berikut:

a. Tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No.6553/Sungai Jingah tanggal 25 Januari 2012 yang terletak di Kelurahan Sungai Jingah, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, tercatat an. MUHAMMAD LUTFI SAGET;

Pengikatan:

Telah diikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp1.180.000.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh juta Rupiah) sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Tanggungan No. 679/2013 tanggal 19 Februari 2013;

b. Tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 2628/Surgi Mufti tanggal 16 Juli 2004 yang terletak di Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Provinsi Kalimantan Selatan, tercatat an. MUHAMMAD LUTFI SAGET;

Pengikatan:

Telah diikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp. 386.000.000,- (tiga ratus delapan puluh enam juta Rupiah) sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Tanggungan No. 665/2013 tanggal 19 Februari 2013;

c. Tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 578/Kedungdoro tanggal 26 Desember 1996 yang terletak di Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur tercatat an. MUHAMMAD LUTFI SAGET;

d. Tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 1170/Kedungdoro tanggal 13 November 1996 yang terletak di Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur

Halaman 25 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor **118/Pdt.G/2017/PN Bjm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercatat an. MUHAMMAD LUTFI SAGET;

Pengikatan:

Atas SHM No. 578 dan SHM No. 1170 telah diikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah) sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Tanggungan No.4211/2013 tanggal 10 Juli 2013;

3. Bahwa atas tindakan CV. Sumber Gunung Lestari yang tidak membayar seluruh kewajibannya maka fasilitas kredit CV. Sumber Gunung Lestari menjadi macet. Selanjutnya Tergugat I selaku kreditur yang beritikad baik secara persuasif telah berulang kali memberitahukan/ mengingatkan dan memberikan teguran kepada CV. Sumber Gunung Lestari untuk segera melunasi kreditnya dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis melalui:

- a. Surat somasi pertama No. RMV/8.2/171 tanggal 04 Februari 2016;
- b. Surat somasi kedua No. RMV/8.2/197 tanggal 17 Februari 2016;
- c. Surat somasi ketiga No. SMV/8.3/352 tanggal 04 April 2016;

4. Bahwa seteah CV. Sumber Gunung Lestari diperingatkan/ditegur berulang kali, tidak ada itikad baik dan tidak ada upaya dari Penggugat untuk melunasi kreditnya. Akibat dari macetnya seluruh fasilitas kredit CV. Sumber Gunung Lestari maka jumlah kewajiban yang harus dipenuhi CV. Sumber Gunung Lestari sejak menunggak seluruh kewajibannya hingga posisi tanggal 30 April 2018 adalah sebagai berikut:

-	Tunggakan Pokok	:	Rp.1.994.309.000,00
-	Tunggakan Bunga	:	Rp. 687,363,315,00
-	Denda	:	Rp 16.584.840,00
-	Biaya:Rp	343.676.514.00 +	
			Rp 3.041.933.669,00

Jadi jumlah kewajiban Penggugat yang harus diselesaikan sampai dengan posisi tanggal 30 April 2018 adalah sebesar Rp3.041.933.669,00 (tiga milyar empat puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh sembilan Rupiah). Dan total posisi kewajiban tersebut dapat bertambah seiring berjalannya waktu dan tidak adanya realisasi pembayaran/pelunasan;

5. Bahwa meskipun telah diperingatkan secara berulang-ulang oleh Tergugat I, Penggugat tidak melunasi seluruh kewajibannya kepada Tergugat I dan tidak mempunyai itikad baik sehingga dengan demikian Penggugat dapat dikatakan telah *wanprestasi* atas perjanjian yang telah disepakatinya, maka Tergugat I



selaku Kreditur mengambil pelunasan hutang dari penjualan objek jaminan melalui mekanisme pelaksanaan lelang sesuai prosedur yang berlaku;

Menanggapi gugatan Penggugat yang disampaikan dalam surat gugatannya, dengan ini, Tergugat I dengan tegas menyangkal dan karenanya menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali yang Tergugat I terima secara tegas dan jelas dengan alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa segala dalil yang telah Tergugat I masukan dalam eksepsi mohon agar kepada Majelis Hakim dimasukkan juga sebagai pertimbangan dalam pokok perkara ini;

2. Bahwa Tergugat I membantah dalil gugatan Penggugat dalam posita butir 6 sampai dengan butir 12 di dalam surat gugatannya;

Bahwa Penggugat mendalilkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat -1 karena tidak memberikan copy/ salinan Perjanjian Kredit kepada Penggugat;

Bahwa dapat Tergugat I sampaikan, Penggugat dan Tergugat I telah menandatangani Perjanjian Kredit sehingga Penggugat maupun Tergugat I memahami dan sanggup untuk memenuhi seluruh syarat dan ketentuan serta hak dan kewajiban yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kredit. Selanjutnya, dalam Perjanjian Kredit tersebut Penggugat maupun Tergugat I telah sepakat untuk menentukan jangka waktu berlakunya Perjanjian Kredit;

Bahwa kemudian dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Penggugat merasa tidak pernah diberi copy/ salinan Perjanjian Kredit dari Tergugat I adalah dalil yang salah dan sangat mengada-ada. Bagaimana mungkin, apabila Penggugat tidak menerima copy/ salinan Perjanjian Kredit dan kurang memahami isi klausula dalam Perjanjian Kredit, Penggugat dapat mengetahui berakhirnya Perjanjian Kredit dan Penggugat memohon perpanjangan kredit kepada Tergugat I. Bahwa dengan ditandatanganinya Perjanjian Kredit yang telah berjalan lama sejak tahun 2012 sebagaimana Perjanjian Kredit No. BMC/066/2012 tanggal 02 November 2012 dan Perjanjian Kredit tersebut juga telah dilakukan perpanjangan berulang kali, maka hal ini justru membuktikan bahwa Tergugat I maupun Penggugat memahami isi klausula yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kredit;

Oleh karena itu, Penggugat yang merasa mengalami kerugian immateriil yang diakibatkan karena tidak menerima salinan Perjanjian Kredit adalah sangat salah. Sebaliknya, Tergugat I yang sangat dirugikan bahwa kewajiban Penggugat yang seharusnya telah selesai/ lunas tepat waktu sebagaimana

Halaman 27 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2017/PN Bjm



dalam Peijanjian Kredit yang telah disepakati, akibat adanya perbuatan dan itikad yang tidak baik dari Penggugat menunda-nunda kewajibannya maka justru Tergugat I harus menanggung beban kerugian yang ditimbulkan perilaku Penggugat;

Bahwa dengan demikian apa yang yang didalilkan oleh Penggugat tidak berdasar dan terbantahkan dengan sendirinya;

3. Bahwa Tergugat I membantah dalil gugatan Penggugat dalam posita butir 13 sampai dengan posita butir 24 di dalam surat gugatannya;

Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam melaksanakan lelang Hak Tanggungan tanpa adanya penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin dan secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan;

Bahwa dapat Tergugat I sampaikan, Tergugat I selaku Kreditur yang beritikad baik telah melakukan segala upaya persuasif salah satunya memberitahu dan mengingatkan Penggugat secara tertulis untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya. Bahkan, sampai dengan surat pemberitahuan dan / atau peringatan yang dilayangkan Tergugat I, tidak ada tanggapan sama sekali dari Penggugat selaku Debitur. Oleh karena itu, sangat mengada ada dan tidak berdasar apabila Penggugat tidak diberitahu oleh Tergugat I;

Bahwa Tergugat I sampaikan, Tergugat I yang bertindak selaku kreditur dan selaku pemegang Hak Tanggungan atas tanah dan bangunan yang dijadikan jaminan selanjutnya berhak melakukan upaya penjualan jaminan sebagaimana dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, menyebutkan bahwa:

"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan urnum serta mengambii pefunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut";

Bahwa Tergugat I sampaikan, sebagaimana dalam penjelasan Pasal 6 Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan ditegaskan bahwa pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan urnum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi Hak Tanggungan dan selanjutnya mengambii pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu lebih dahulu daripada kreditor-kreditor yang lain;

Bahwa Tergugat I sampaikan, sebagaimana dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menjelaskan bahwa

Halaman 28 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2017/PN Bjm



Sertifikat Hak Tanggungan yang mempunyai kekuatan eksekutorial sama dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, lelang atas hak tanggungan tidak perlu lagi meminta penetapan dari Pengadilan Negeri karena telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang sama dengan Putusan Pengadilan dan pelelangan umum atas objek Hak Tanggungan tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi Hak Tanggungan. Oleh karena itu, pelaksanaan lelang terhadap objek yang dipermasalahkan Penggugat tetap sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa dapat Tergugat I sampaikan dalam perkara a *quo* justru Tergugat I yang sangat dirugikan oleh tindakan Penggugat karena dalil-dalil yang disampaikan Penggugat tersebut diatas tidak masuk akal dan hanya untuk menunda nunda pelaksanaan lelang;

Bahwa dengan demikian apa yang yang didalilkan oleh Penggugat sangat keliru, tidak berdasar dan terbantahkan dengan sendirinya;

4. Bahwa Tergugat I membantah dalil gugatan Penggugat dalam posita butir 31 sampai dengan posita butir 33 di dalam surat gugatannya;

Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II tidak sesuai prosedur yang berlaku dan Penggugat juga menyatakan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat Notaris berdasarkan Perjanjian yang Batal Demi Hukum;

Bahwa sebagaimana telah disampaikan dalam butir 3 jawaban Tergugat I, pada prinsipnya pelaksanaan lelang terhadap objek Hak Tanggungan tidak perlu lagi penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri dan pelaksanaan lelang yang dilakukan Tergugat II atas permohonan Tergugat I telah sesuai prosedur yang berlaku;

Bahwa Tergugat I sampaikan, Perjanjian Kredit yang ditandatangani antara Tergugat I selaku Kreditur dengan CV Sumber Gunung Lestari selaku Debitur dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak dan telah memenuhi unsur-unsur syarat sahnya suatu Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata;

Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Perjanjian dan tidak ada hal apapun yang dilanggar oleh Tergugat I, maka Perjanjian Kredit, Perjanjian Penjaminan yang ada (surat kuasa membebaskan hak tanggungan, Akta Pemberian Hak Tanggungan, Sertifikat Hak Tanggungan) serta dokumen lainnya tetap sah dan berlaku mengikat. Oleh karenanya, Tergugat I atau pihak manapun yang melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan

Halaman 29 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor **118/Pdt.G/2017/PN Bjm**



perjanjian tersebut tetap sah;

Bahwa dengan demikian apa yang yang didalilkan oleh Penggugat sangat keliru, tidak berdasar dan terbantahkan dengan sendirinya;

5. Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat dalam posita butir 40 di dalam surat gugatannya yang menyatakan Tergugat I diduga banyak melakukan pelanggaran dan Tergugat bertanggung jawab untuk membuktikan kesalahannya;

Bahwa dapat Tergugat I sampaikan, seluruh perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat I termasuk dalam Perjanjian Kredit, pelaksanaan lelang penjualan terbuka yang dilakukan Tergugat II atas permohonan Tergugat I telah sesuai prosedur yang berlaku;

Bahwa Tergugat I sampaikan, Tergugat I tidak mempunyai kewajiban untuk membuktikan bahwa Tergugat bersalah karena segala perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat I sudah sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku. Sebaliknya, Penggugat yang seharusnya membuktikan bahwa dalil-dalil yang dinyatakan dalam surat gugatan benar dan tidak mengada-ada. Bahwa seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat tidak benar dan sangat keliru karena tujuannya hanya untuk menunda proses penyelesaian seluruh kewajiban yang harus diselesaikan oleh CV Sumber Gunung Lestari.

Bahwa dengan demikian, apa yang yang didalilkan oleh Penggugat untuk meminta pembuktian terbalik agar ditolak karena tidak berdasar;

6. Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat dalam posita butir 41 dan butir 42 di dalam surat gugatannya yang yang meminta ganti kerugian baik materiil maupun immaterial;

Bahwa dalil yang menyatakan Penggugat mengalami kerugian imateriil sangat mengada- ada dan tidak berdasar. Bahwa Tergugat I sampaikan bahwa Tergugat I selaku kreditur justru yang sangat dirugikan oleh tindakan Penggugat. Bahwa Penggugat selaku Direktur CV Sumber Gunung Lestari telah menunggak kewajibannya untuk melunasi sisa hutang/ kreditnya pada Tergugat I;

Bahwa Tergugat I selaku Kreditur yang beritikad baik secara persuasif telah berulang kali memberitahukan dan mengingatkan kepada Penggugat untuk segera menyelesaikan kewajibannya dan melunasi kreditnya dengan mengirimkan pemberitahuan dan surat teguran secara tertulis, namun teguran-teguran tersebut tidak diindahkan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat telah melakukan wanprestasi;

7. Bahwa dengan demikian, Tergugat I mohon agar Majelis Hakim yang

Halaman 30 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2017/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhormat yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa gugatan Pengugat ditolak atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat menerima; Selanjutnya berdasarkan pada apa yang diuraikan di atas, dimohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Banjarmasin memutuskan:

DALAM EKSEPSI

Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima (NO), dengan alasan:

- Menyatakan Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan;
- Menyatakan gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuurlibel*);
- Menyatakan gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortum*);

DALAM PROVISI

- Menolak dengan tegas permohonan Penggugat untuk menangguhkan pelaksanaan telang eksekusi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin (KPKNL Banjarmasin) terhadap agunan milik Penggugat dalam perkara *a quo*.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga serta tidak menerima seluruh dalil-dalil dan bukti-bukti yang disampaikan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat I tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang dituduhkan Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Pengugat atas nama MUHAMMAD LUTFI SAGET. H adalah pihak yang tidak mempunyai itikad baik;
5. Menyatakan bahwa CV. Sumber Gunung Lestari merupakan debitur wanprestasi yang tidak melunasi kewajibannya kepada Tergugat I;
6. Menyatakan bahwa Tergugat I merupakan kreditur yang beritikad baik dan membebaskan Tergugat I dari segala tuntutan hukum;
7. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kredit No. BMC/066/2012 tanggal 02 November 2012;

Halaman 31 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menyatakan sah menurut hukum merupakan hak dan dalam penguasaan dari Tergugat I sebagai jaminan kredit/utang berupa:

- a. SHM No.6553/Sungai Jingah tanggal 25 Januari 2012 an. MUHAMMAD LUTFI SAGET;
- b. SHM No. 2628/Surgi Mufti tanggal 16 Juli 2004 an. MUHAMMAD LUTFI SAGET;
- c. SHM No. 578/Kedungdoro tanggal 26 Desember 1996 an. MUHAMMAD LUTFI SAGET; dan
- d. SHM No. 1170/Kedungdoro tanggal 13 November 1996 an. MUHAMMAD LUTFI SAGET;

9. Menghukum Penggugat untuk segera mengosongkan tempat terhadap Objek Jaminan yang posisinya terletak sebagaimana tercantum pada SHM No. 6553/Sungai Jingah tanggal 25 Januari 2012 an. MUHAMMAD LUTFI SAGET dan SHM No. 2628/Surgi Mufti tanggal 16 Juli 2004 an. MUHAMMAD LUTFI SAGET;

10. Menolak permohonan putusan serta merta seperti yang diajukan Penggugat;

11. Menolak permohonan Penggugat meminta ganti kerugian materiil maupun imateriil;

12. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa **Tergugat IV** memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. Legal Standing Penggugat Tidak Memenuhi Syarat untuk Mengajukan Gugatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

1. Bahwa Penggugat adalah Sdr. Muhammad Lutfi Saget. H yang diwakili Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK);
2. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat adalah adanya Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan Tergugat I kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat I telah melakukan

Halaman 32 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor **118/Pdt.G/2017/PN Bjm**



penjualan asset secara sepihak melalui lelang eksekusi Hak Tanggungan tanpa adanya penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin serta telah mencantumkan Klausula Baku dalam bentuk Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I;

4. Bahwa pada halaman 8 butir ke 4 gugatannya, Penggugat mendalilkan diberikan Hak Gugat Organisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c UU Perlindungan Konsumen;

5. Bahwa sesuai dengan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 53 yaitu untuk bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat/ Pemohon di Pengadilan, adalah

a. Advokat (sesuai dengan Pasal 23 UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, Penasihat Hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai Advokat);

b. Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa / wakil Negara / Pemerintah (sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) UU. No. 16 Tahun 2004);

c. Biro Hukum Pemerintah/TNI/POLRI/Kejaksaan RI;

d. Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum;

e. Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan (misalnya LBH, hubungan keluarga, Biro Hukum TNI/POLRI untuk masalah yang menyangkut anggota/keluarga TNI/POLRI);

f. Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah atau semenda dapat diterima sampai derajat ketiga, yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala desa/lurah;

6. Bahwa YLPKK sebagai kuasa Penggugat bukanlah termasuk pihak yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat di Pengadilan berdasarkan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

7. Bahwa hal tersebut diperkuat dalam pertimbangan Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor: 140/PDT.G/2016/PN.SMR pada halaman 62 yang menyatakan:

Halaman 33 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2017/PN Bjm



"Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Penggugat baik berupa surat tidak ada fakta yang terungkap dalam persidangan yang dapat menjelaskan atau memberikan gambaran tentang adanya kegiatan yang telah dilaksanakannya oleh YLPK Kalimantan untuk tujuan perlindungan konsumen sehingga menurut penilaian Majelis Hakim YLPK Kalimantan belum memenuhi syarat sebagai LPKSM untuk mengajukan gugatan dengan tujuan untuk kepentingan perlindungan konsumen";

"Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Mahkamah Agung Edisi 1007 pada halaman 65 angka 1 disebutkan Organisasi Kemasyarakatan/ Lembaga Swadaya Masyarakat dapat mengajukan Gugatan untuk kepentingan masyarakat.";

"Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk teknis tersebut di maka dapat disimpulkan bahwa kepentingan individu tidak dapat diajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen adalah masyarakat pengguna barang dan jasa (konsumen) yang merasa telah dan akan dirugikan secara keseluruhan oleh pelaku usaha.";

8. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan Majelis Hakim Perkara Nomor: 140/PDT.G/2016/PN.SMR halaman 62 dan 63, menyatakan:

"Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat hanya mengajukan gugatan untuk mewakili kepentingan individu semata maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak memenuhi syarat formal dalam mengajukan gugatan.";

"Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, karena Penggugat (YLPK Kalimantan) belum melaksanakan kegiatannya sebagaimana dalam anggaran dasarnya serta dalam mengajukan gugatannya hanya atas dasar kepentingan individu semata maka Penggugat (YLPK Kalimantan) tidak memiliki kapasitas hukum untuk menggugat dalam perkara a quo dengan menggunakan hak gugat organisasi (legal standing)."

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penggunaan kewenangan yang dimiliki oleh Penggugat haruslah bersifat limitatif

Halaman 34 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor **118/Pdt.G/2017/PN Bjm**



atau ada batasannya apakah penggunaan kewenangan yang dimiliki oleh Penggugat dalam bertindak di muka umum tersebut untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam UU Perlindungan Konsumen atau untuk kepentingan individual serta tidak menggeneralisasi semua kepentingan konsumen dan jasa yang dapat diwakilinya;

10. Bahwa dengan demikian, Penggugat tidak memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan dalam rangka melindungi konsumen sebagaimana dimaksud dalam UU Perlindungan Konsumen;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa *legal standing* Penggugat tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

12. Sehingga dengan demikian Penggugat secara formal tidak memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan dan beracara di Peradilan Umum sebagaimana yang telah di amanatkan dalam UU Perlindungan Konsumen;

b. **Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel):**

13. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan hubungan hukum yang mendasari gugatan Penggugat kepada Tergugat IV, dalam petitumnya pun tidak terdapat hal-hal yang harus dilakukan Tergugat IV terhadap Penggugat. Di sisi lain, dalam posita Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan jelas perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan Tergugat IV serta mengapa perbuatan tersebut masuk ke dalam perbuatan melawan hukum;

14. Bahwa dengan tidak dijelaskannya secara rinci mengenai perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan Tergugat IV maka terbukti gugatan Penggugat menjadi kabur/tidak jelas;

15. Bahwa hal tersebut diperkuat dengan putusan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 6/Pdt.G/2014/PN.BJM yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa begitu juga gugatan Penggugat pada Poin 7 tertulis Penggugat menemukan tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yang menjadikan sebagai bukti yang tidak terbantahkan mengenai tindakan atau perbuatan

Halaman 35 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2017/PN Bjm



hukum Tergugat I yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan tetapi Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan tegas tindakan atau perbuatan hukum mana yang bertentangan dengan undang-undang tersebut;...

"Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel) sehingga tidak memenuhi syarat formalitas gugatan, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvakelijk verklaard), dengan demikian Eksepsi dari Tergugat I dikabulkan;"

16. Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut sudah dengan jelas nyata terlihat bahwa suatu gugatan yang mendalilkan perbuatan melawan hukum haruslah jelas dan tegas disebutkan mengenai tindakan atau perbuatan hukum mana yang bertentangan dengan undang-undang sehingga bisa disebut sebagai telah melakukan perbuatan melawan hukum itu sendiri;

17. Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan Tergugat IV sebagaimana di atas, maka telah terbukti gugatan Penggugat kepada Tergugat IV telah kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

c. Gugatan Penggugat kepada Tergugat IV adalah Salah Alamat (Error In Persona);

18. Bahwa jika dicermati seluruh posita gugatan adalah terkait dengan Pejianjian Kredit antara konsumen yang diwakili oleh Penggugat dengan Tergugat I yang menurut Penggugat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

19. Bahwa Tergugat IV tidak ada kaitannya dengan permasalahan yang timbul akibat adanya perjanjian kredit antara Sdr. Muhammad Lutfi Saget. H (Penggugat) dengan Tergugat I;

20. Bahwa gugatan Penggugat tersebut di atas jelas berhubungan dengan hutang-piutang yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I sedangkan Tergugat IV sama sekali tidak terkait dalam kontrak hutang piutang tersebut;

21. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 jo. Pasal 1338 jo. Pasal 1340 KUHPdata, pejianjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai Undang-Undang dan mengikat pihak yang membuat

Halaman 36 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor **118/Pdt.G/2017/PN Bjm**



pelebaran;

22. Bahwa hal ini sejalan pula dengan Putusan MA Nomor 1270 K/Pdt/1991 yang menyatakan "...suatu perjanjian hanya mengikat kepada mereka, sehingga gugatan yang menarik Tergugat I dan III yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.." (vide M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, him. 115);

23. Bahwa terlepas dari benar atau tidaknya dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, sudah jelas bahwa Tergugat IV tidak ada kaitannya dengan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I karena permasalahan dalam gugatan *a quo* timbul dari hubungan keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat I;

24. Bahwa adanya hubungan hukum antara para pihak dalam suatu gugatan dipertegas juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juni 1971 disebutkan bahwa: "...suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugat...";

25. Bahwa dengan demikian tidak ada hubungan hukum dan alasan hukum yang cukup bagi Penggugat untuk menarik Tergugat IV dalam gugatan *a quo*, maka Penggugat telah keliru menarik Tergugat IV dalam perkara *a quo* (*gemis aanhoeda nigheid*);

26. Bahwa dengan demikian terbukti gugatan Penggugat terhadap Tergugat IV salah alamat karena Tergugat IV tidak ada kaitannya dengan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I;

27. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan demikian maka telah terbukti gugatan Penggugat kepada Tergugat IV telah salah alamat (*error in persona*), oleh karenanya sepanjang dalil terhadap Tergugat IV, selayaknya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

28. Bahwa dalil-dalil Tergugat IV yang telah dituangkan dalam bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Pokok Perkara ini;

Halaman 37 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2017/PN Bjm



29. Bahwa Tergugat IV menolak semua dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas diakui kebenarannya, khususnya pada angka 23 halaman 13, angka 34 s.d. 39 halaman 15 s.d. 16 Surat Gugatan;

30. Bahwa Tergugat IV telah menjalankan fungsi dan kewenangannya sesuai

dengan UU Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, untuk selanjutnya disebut UU OJK;

31. Bahwa ruang lingkup tugas dan fungsi pengawasan OJK berdasarkan UU OJK telah ditentukan pada Pasal 5 jo. pasal 6 jo. Pasal 8 jo. Pasal 9 UU OJK;

32. Bahwa pengaturan terkait mekanisme perlindungan konsumen oleh OJK

telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: I/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut POJK No. I/POJK.07/2013);

33. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan OJK tersebut, Pelaku Jasa Keuangan memiliki kewajiban untuk memiliki dan melaksanakan mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi Konsumen yang wajib diberitahukan kepada Konsumen (vide Pasal 32 ayat (1) dan (2) POJK No. 1 /POJK. 07/2013);

34. Bahwa terhadap pengaduan Konsumen tersebut Pelaku Jasa Keuangan wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan dengan melakukan pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif; melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan; melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan; dan menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi (*redress/remedy*) atau perbaikan produk dan atau layanan, jika pengaduan Konsumen benar (vide Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 38 POJK No. I/POJK.07/2013);

35. Bahwa dalam hal tidak tercapai kesepakatan dalam penyelesaian pengaduan, Konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa) atau melalui pengadilan;

36. Bahwa dalam hal penyelesaian sengketa tidak dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa, Konsumen dapat menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh

Halaman 38 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2017/PN Bjm



pelaku di Pelaku Usaha Jasa Keuangan (*vide* Pasal 39 ayat (1), (2), dan (3) POJK No. 1 /POJK.07/2013);

37. Bahwa pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud di atas merupakan upaya mempertemukan Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk mengkaji ulang permasalahan secara mendasar dalam rangka memperoleh kesepakatan penyelesaian (*vide* Pasal 42 POJK No. 1/POJK.07/2013);

38. Bahwa dalam hal Penggugat melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan POJK No. 1/POJK.07/2013, OJK tidak dapat memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan Konsumen (*vide* Pasal 41 huruf d POJK No. 1/POJK.07/2013);

39. Bahwa terkait pembinaan dan pengawasan terkait pelaksanaan UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah dilakukan oleh menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan (*vide* Pasal 29 jo. Pasal 1 angka 13 UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen);

40. Bahwa dapat kami sampaikan kepada Majelis Hakim, Tergugat IV sama sekali belum pernah menerima pengaduan konsumen dari Penggugat, sehingga dengan demikian terbukti bahwa Tergugat IV tidak memiliki kepentingan dan hubungan hukum dengan Penggugat dalam perkara ini;

41. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta tersebut diatas, terbukti Tergugat IV telah melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang pengawasan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan pelaksanaannya serta tidak melakukan pembiaran karena Tergugat IV sama sekali tidak memiliki hubungan dengan perkara *a quo*;

42. Bahwa dalam kaitannya dengan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat, Tergugat IV terbukti tidak ada kaitannya secara hukum. Dengan demikian, sudah sepatutnya Tergugat IV dikeluarkan dari perkara ini, sebagaimana asas *point d'interet point d'action* yang berarti bahwa barang siapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan;

Halaman 39 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor **118/Pdt.G/2017/PN Bjm**



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat IV memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima seluruh Eksepsi Tergugat IV;
2. Menyatakan Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Penggugat kepada Tergugat IV tidak dapat diterima;
4. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat IV dan mengeluarkan Tergugat IV dari perkara *a quo*;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Tergugat IV telah melaksanakan tugas dan kewenangannya serta tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
2. Menolak gugatan Penggugat kepada Tergugat IV atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat sebatas kepada Tergugat IV tidak dapat diterima;
3. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat IV dan mengeluarkan Tergugat IV dari perkara *a quo*;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

atau

Ex aequo et bono (mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat IV tersebut, Penggugat mengajukan Replik, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya, dan terhadap replik dari Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, yakni tidak memberikan salinan Perjanjian Kredit (Akad Kredit) sebagai pegangan (arsip) kepada pihak Penggugat sejak Perjanjian Kredit (Akad

Halaman 40 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor **118/Pdt.G/2017/PN Bjm**



Kredit) tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai bukti adanya suatu perikatan, (bertentangan dengan ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 20 ayat 1 huruf (f), Pasal 21 dan penjelasan Pasal 21 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Resiko bagi Bank Umum, yang mengatur bahwa "Bank wajib menerapkan transparansi informasi produk atau aktivitas Bank kepada Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) Huruf (f), baik secara tertulis maupun lisan)";

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam gugatannya tersebut di atas, dalam petitumnya Penggugat meminta dalam Provisi supaya memerintahkan kepada Tergugat I tidak melakukan tindakan hukum yaitu melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 6553 Luas : 696 m² atas nama MUHAMMAD LUTFI SAGET yang terletak di Jl. Sei Andai padat Karya No. 80 RT. 3, Kel. Sei Jingah, Banjarmasin Kalimantan Selatan dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2628 Luas : 220 m² atas nama MUHAMMAD LUTFI SAGET yang terletak di Jl. Sultan Adam Komp. Mandiri Permai No. 66 RT. 34, Kel. Surgi Mufti Banjarmasin Kalimantan Selatan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT III;

Menimbang, bahwa putusan provisi adalah putusan sementara yang dijatuhkan oleh Hakim untuk mendahului putusan akhir dengan syarat tidak masuk ke dalam materi atau pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang mendasari permintaan Penggugat dalam gugatannya untuk menjatuhkan putusan provisi, dan Majelis Hakim berpendapat permintaan untuk dijatuhkan putusan provisi tersebut sudah masuk kepada pokok perkara, maka patut dan berdasar gugatan provisi tersebut untuk ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Legal Standing

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) sebagai suatu organisasi dapat mengajukan gugatan dalam bentuk gugatan **legal standing** dan bukan gugatan perdata umum dengan bertindak sebagai kuasa dari perorangan. LPKSM dapat bertindak sebagai penggugat dengan dasar kepentingan sebagai subjek hukum tersendiri atau (berkomparasi sebagai badan hukum

Halaman 41 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2017/PN Bjm



tersendiri mewakili konsumen secara umum) dan bukan sebagai kuasa orang perorangan/pihak lain, karena LPKSM mempunyai kepentingan untuk melindungi kepentingan masyarakat (konsumen pada umumnya) terhadap pelanggaran hak-hak publik yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dengan demikian, Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan Gugatan ke depan pengadilan;

2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa gugatan Penggugat pada bagian posita dan petitum tersebut pada pokoknya mempermasalahkan akta atau dokumen yang dibuat oleh Notaris/ PPAT dalam perkara *a quo*. Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa pembuatan Akta Pembuatan Hak Tanggungan yang dibuat Notaris yang merupakan syarat penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan yang diterbitkan Tergugat III merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Pembuatan dokumen pengikatan APHT dilakukan oleh Notaris / PPAT, sehingga Notaris / PPAT juga bertanggung jawab terhadap dokumen yang dibuatnya. Bahwa oleh karenanya, dalam perkara ini Notaris / PPAT yang membuat dokumen / akta pengikatan tidak dijadikan pihak, maka gugatan Penggugat tersebut secara formil harus dinyatakan gugatan yang kurang pihak;

3. Eksepsi Gugatan *Obscuur Libel*

Bahwa di dalam posita pada gugatan, Penggugat mengatakan dasar hubungan hukum dalam perkara ini adalah adanya perjanjian kredit antara Tergugat I dengan Penggugat dan Penggugat tidak dapat memenuhi kewajibannya hingga menimbulkan kreditnya macet, sehingga mengakibatkan wanprestasi terhadap perjanjian dimaksud. Lebih lanjut Penggugat justru mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum, padahal sudah jelas mengenai dasar hubungan hukum dan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat. Bahwa Penggugat menggabungkan antara gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan sebagai gugatan yang kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa Tergugat IV dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Legal Standing Penggugat Tidak Memenuhi Syarat untuk Mengajukan Gugatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

Halaman 42 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2017/PN Bjm



Bahwa YLPKK sebagai kuasa Penggugat bukanlah termasuk pihak yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat di Pengadilan berdasarkan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penggunaan kewenangan yang dimiliki oleh Penggugat haruslah bersifat limitatif atau ada batasannya apakah penggunaan kewenangan yang dimiliki oleh Penggugat dalam bertindak di muka umum tersebut untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau untuk kepentingan individual serta tidak menggeneralisasi semua kepentingan konsumen dan jasa yang dapat diwakilinya. Dengan demikian Penggugat secara formal tidak memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan dan beracara di Peradilan Umum sebagaimana yang telah di amanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen;

2. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel):

Bahwa Penggugat tidak menjelaskan hubungan hukum yang mendasari gugatan Penggugat kepada Tergugat IV, dalam petitumnya pun tidak terdapat hal-hal yang harus dilakukan Tergugat IV terhadap Penggugat. Di sisi lain, dalam posita Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan jelas perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan Tergugat IV serta mengapa perbuatan tersebut masuk ke dalam perbuatan melawan hukum. Bahwa dengan tidak dijelaskannya secara rinci mengenai perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan Tergugat IV maka terbukti gugatan Penggugat menjadi kepada Tergugat IV telah kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

3. Gugatan Penggugat kepada Tergugat IV adalah Salah Alamat (Error In Persona);

Bahwa Tergugat IV tidak ada kaitannya dengan permasalahan yang timbul akibat adanya perjanjian kredit antara Sdr. MUHAMMAD LUTFI SAGET. H (Penggugat) dengan Tergugat I karena Tergugat IV sama sekali tidak terkait dalam kontrak hutang piutang tersebut. Dengan demikian tidak ada alasan hukum yang cukup bagi Penggugat untuk menarik Tergugat IV dalam gugatan *a quo*, sehingga gugatan Penggugat kepada Tergugat IV telah salah alamat (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 43 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor **118/Pdt.G/2017/PN Bjm**



1. Penggugat tidak memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan;
2. Gugatan Penggugat kabur (*Obscur libel*);
3. Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis consortium*);
4. Gugatan Penggugat ke Tergugat IV salah alamat (*Error in persona*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV sebagaimana tersebut diatas;

Ad. 1. Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat IV sama-sama mengajukan eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam eksepsinya pada pokoknya menyatakan bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) sebagai suatu organisasi dapat mengajukan gugatan dalam bentuk gugatan **legal standing** dan bukan gugatan perdata urnum dengan bertindak sebagai kuasa dari perorangan. LPKSM dapat bertindak sebagai Penggugat dengan dasar kepentingan sebagai subjek hukum tersendiri atau (berkomparisi sebagai badan hukum tersendiri mewakili konsumen secara urnum) dan bukan sebagai kuasa orang perorangan/pihak lain, karena LPKSM mempunyai kepentingan untuk melindungi kepentingan masyarakat (konsumen pada umumnya) terhadap pelanggaran hak-hak publik yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dengan demikian, Penggugat tidak memiliki **legal standing** untuk mengajukan Gugatan ke depan pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat IV dalam eksepsinya pada pokoknya menyatakan bahwa YLPKK sebagai kuasa Penggugat bukanlah termasuk pihak yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat di Pengadilan berdasarkan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penggunaan kewenangan yang dimiliki oleh Penggugat haruslah bersifat limitatif atau ada batasannya apakah penggunaan kewenangan yang dimiliki oleh Penggugat dalam bertindak di muka umum tersebut untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undangan Perlindungan Konsumen atau untuk kepentingan individual serta tidak menggeneralisasi semua kepentingan konsumen dan jasa yang dapat

Halaman 44 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor **118/Pdt.G/2017/PN Bjm**



diwakilinya. Dengan demikian Penggugat secara formal tidak memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan dan beracara di Peradilan Umum sebagaimana yang telah di amanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan *Legal Standing* berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana Penggugat dalam hal ini Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) yang beralamat di Jl. Bumi Mas Raya RT. 06, Ruko No. 5, Lt. 2, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin mewakili kepentingan dari konsumen MUHAMMAD LUTFI SAGET. H, bertempat tinggal di Jl. Sultan Adam Komp. Mandiri Permai No. 56, RT. 034, RW. 03, Kel. Surgi Mufti, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin berdasarkan pengaduan dan Surat Kuasa Khusus Nomor 05.V.SKK.G/YLPKK/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat IV pada pokoknya mengajukan eksepsi tentang *legal standing* dari Penggugat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Berkaitan dengan eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan *legal standing* dari Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) sebagai Penggugat dan atau penerima kuasa untuk mewakili kepentingan dari konsumen MUHAMMAD LUTFI SAGET. H;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur sebagai berikut :

- Ayat (1) : Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:
 - a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
 - b. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
 - c. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk Badan Hukum atau Yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk

Halaman 45 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor **118/Pdt.G/2017/PN Bjm**



kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

d. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit ;

- Ayat (2) : Gugatan yang diajukan oleh kelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada Pasal 46 ayat (1) huruf c tersebut maka sebuah lembaga yang bergerak di bidang perlindungan konsumen dapat mewakili konsumen untuk mengajukan gugatan ke peradilan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat diketahui syarat-syarat suatu Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu :

1. Berbentuk badan hukum atau yayasan;
2. Dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen;
3. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat (Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan) mempunyai *legal standing* untuk menggugat dalam kaitannya dengan syarat-syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat-syarat sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) untuk menggugat dalam perkara *a quo*, maka pihak Penggugat di persidangan telah menyerahkan surat-surat berupa:

1. Foto copy Salinan Akta Pendirian Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan tanggal 26 Januari 2013 yang dibuat oleh Notaris HENNY RUPIYANTI, S.H.;
2. Foto copy Anggaran Dasar Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK);



3. Foto copy Tanda daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) Nomor. 01/TDLPK-PERINDAG/VIII/13 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pemerintah Kota Banjarmasin tertanggal 2 Agustus 2013;

4. Foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. AHU-2588.AH.01.04. Tahun 2013 tentang Pengesahan Yayasan Menteri Hukum Dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 13 Mei 2013;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati surat-surat yang diajukan oleh Penggugat berupa Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. AHU-2588.AH.01.04. Tahun 2013 tentang Pengesahan Yayasan Menteri Hukum Dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 13 Mei 2013, maka dapat disimpulkan bahwa Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) telah Berbadan Hukum dalam bentuk Yayasan. Demikian juga dalam surat berupa Salinan Akta Pendirian Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan tanggal 26 Januari 2013 yang dibuat oleh Notaris HENNY RUPIYANTI, S.H., dan surat berupa Anggaran Dasar Yayasan, juga telah menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikan Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPKK) tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen;

Menimbang, bahwa syarat selanjutnya yaitu, apakah Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat melaksanakan kegiatannya, suatu Lembaga Perlindungan Konsumen masih harus memenuhi beberapa persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan:

“Pemerintah mengakui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat”;

Dalam Penjelasan Pasal 44 ayat (1) tersebut disebutkan bahwa:

“Yang dimaksud dengan memenuhi syarat, antara lain, terdaftar dan diakui serta bergerak di bidang perlindungan konsumen”;



Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat disebutkan :

“ Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Terdaftar pada Pemerintah kabupaten / Kota;
- b. Bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 302/MPP/Kep/10/ 2001 Tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, jo. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 480/MPP/Kep/6/2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 302/MPP/Kep/10/ 2001 tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat , disebutkan:

Pasal 2

- (1) Pemerintah mengakui setiap LPKSM yang memenuhi syarat untuk bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar pendiriannya;
- (2) Pengakuan LPKSM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui pendaftaran dan penerbitan TDLPK;

Pasal 3

- (1) Kewenangan penerbitan TDLPK berada pada Menteri;
- (2) Menteri melimpahkan kewenangan penerbitan TDLPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Bupati atau Walikota;
- (3) Bupati atau Walikota dapat melimpahkan kembali kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Kepala Dinas;
- (4) Khusus untuk Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Walikota dapat melimpahkan kembali kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada kepala Suku Dinas;

Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia disebutkan pada pokoknya bahwa:

“ Permohonan TDLPK bagi Lembaga Swadaya Masyarakat yang berstatus Badan Hukum atau Yayasan dilampiri dokumen-dokumen diantaranya berupa copy Akta Notaris Pendirian Badan Hukum atau

Halaman 48 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2017/PN Bjm



Yayasan yang telah mendapat Pengesahan badan Hukum dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau Instansi yang berwenang, sedangkan bagi Lembaga Swadaya Masyarakat yang tidak berstatus Badan Hukum maupun Yayasan dilampiri copy Akta Notaris Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat atau Akta Notaris yang telah mendapat pengesahan dari Instansi yang berwenang”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari surat yang diajukan Penggugat berupa Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) Nomor 01/TDLPK-PERINDAG/VIII/13 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pemerintah Kota Banjarmasin tertanggal 2 Agustus 2013, dapat diketahui bahwa Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) telah terdaftar pada tanggal 2 Agustus 2013. Dengan demikian Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) telah terdaftar dan diakui oleh pemerintah Indonesia, sehingga dapat disimpulkan bahwa Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) telah melakukan kegiatan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi persyaratan untuk mewakili konsumen di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun secara yuridis Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak mewakili konsumen di persidangan, tetapi tidak serta merta Penggugat dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, karena untuk mewakili konsumen, suatu Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) secara formal juga harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan khususnya yang mengatur tentang kedudukan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) ini, untuk kepentingan siapa, konsumen secara global (konsumen pada umumnya) ataukah konsumen secara pribadi/ individu;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mempertimbangkan untuk kepentingan siapakah Penggugat mengajukan gugatan ini dengan tujuan agar di kemudian hari tidak menjadi rancu seolah-olah semua kepentingan konsumen barang dan jasa dapat diwakili oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang dalam

Halaman 49 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2017/PN Bjm



perkara ini adalah Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK);

Menimbang, bahwa tidak semua kepentingan konsumen dapat diwakili oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) ini sebagaimana yang diatur dalam Hukum Acara Perdata, karena ada syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) ini untuk dapat bertindak selaku Penggugat mewakili konsumen;

Menimbang, bahwa permasalahan ini telah diatur secara jelas dalam Buku II Pedoman Teknis Peradilan yaitu bahwa gugatan yang dapat diwakili oleh LPKSM ini hanyalah gugatan yang mewakili kepentingan kelompok konsumen secara umum jadi bukan konsumen secara individu atau perorangan, artinya bahwa LPKSM dalam hal ini adalah YLPKK dapat mewakili kepentingan konsumen secara umum dan bukan mewakili kepentingan pribadi konsumen yang bernama MUHAMMAD LUTFI SAGET. H;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat I dan Tergugat IV diketahui bahwa hubungan hukum antara MUHAMMAD LUTFI SAGET. H dengan Tergugat I diawali dengan adanya Perjanjian Kredit No. BMC/066/2012 tanggal 02 November 2012. Sengketa yang timbul antara MUHAMMAD LUTFI SAGET. H dengan Tergugat I adalah akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian kredit tersebut;

Menimbang, bahwa hubungan hukum perjanjian kredit antara MUHAMMAD LUTFI SAGET. H dengan Tergugat I tunduk kepada ketentuan hukum perjanjian pada umumnya pada buku III dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan khususnya pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 10 Tahun 1998. Majelis Hakim berpendapat hubungan hukum antara MUHAMMAD LUTFI SAGET. H dengan Tergugat I adalah hubungan hukum perjanjian yang tunduk pada ketentuan khusus tentang perbankan sehingga sengketa yang timbul antara mereka adalah sengketa keperdataan dalam lingkup perjanjian, khususnya perjanjian kredit sehingga tunduk kepada ketentuan umum dalam buku III KUHPerdata (BW) dan ketentuan khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 10 Tahun 1998;

Halaman 50 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2017/PN Bjm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sengketa antara MUHAMMAD LUTFI SAGET. H dengan Tergugat I bukanlah sengketa konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karenanya tidak ada dasar bagi SEHATNO SAMIADOEN, AGUS BUDIANTO, S.H., MED.,CLA, TUTIK ANI RAHMAWATI, S.H., YA MUHAMMAD M, S.H., S.Pd. dan HIDAYATULLAH, S.Kom selaku Direktur dan Pengurus Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) menerima kuasa dari MUHAMMAD LUTFI SAGET. H kemudian mengajukan gugatan perkara a quo ke pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan register Nomor 11/PDT/2017/PN.BJM tanggal 12 Desember 2017 yang diberikan oleh MUHAMMAD LUTFI SAGET. H kepada SEHATNO SAMIADOEN, AGUS BUDIANTO, S.H., MED.,CLA, TUTIK ANI RAHMAWATI, S.H., YA MUHAMMAD M, S.H., S.Pd. dan HIDAYATULLAH, S.Kom selaku Direktur dan Pengurus Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) adalah tidak sah sehingga surat gugatan tertanggal 01 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh SEHATNO SAMIADOEN, AGUS BUDIANTO, S.H., MED.,CLA, TUTIK ANI RAHMAWATI, S.H., YA MUHAMMAD M, S.H., S.Pd. dan HIDAYATULLAH, S.Kom selaku Direktur dan Pengurus Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) atas dasar surat kuasa khusus tersebut adalah cacat secara formil;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang pada pokoknya memberikan dasar bagi Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang memenuhi syarat ditentukan oleh undang-undang tersebut untuk mengajukan gugatan atas pelanggaran pelaku usaha hanya dapat diterapkan dalam sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat IV tentang *legal standing* Penggugat untuk menggugat beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Halaman 51 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor **118/Pdt.G/2017/PN Bjm**



Menimbang bahwa oleh karena salah satu eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat IV dikabulkan, maka eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat IV dikabulkan, maka yang menjadi materi pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Dengan demikian gugatan dari Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 44, Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 7 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 302/MPP/Kep/10/ 2001 Tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.091.000,00 (dua juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018, oleh kami, **FEMINA MUSTIKAWATI, S.H.. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MOCHAMAD ARIF SATIYO WIDODO, S.H., M.H.** dan **SUTISNA SAWATI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 118/Pdt.G/2017/PN Bjm tanggal 13 Desember 2017, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **FULITZER PURBA, S.Sos.** Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Kuasa Tergugat IV.

Halaman 52 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor **118/Pdt.G/2017/PN Bjm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

MOCH. ARIF S WIDODO, S.H., M.H.

FEMINA MUSTIKAWATI, S.H., M.H.

TTD

SUTISNA SAWATI, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

FULITZER PURBA, S.Sos.

Rincian biaya:

1.	Materai	Rp
6.000,00		
2.	Proses	Rp
50.000,00		
3.	PNBP	Rp
30.000,00		
4.	Panggilan	
	Rp1.975.000,00	
5.	PNBP Relas	Rp
25.000,00		
6.	Redaksi	Rp
5.000,00		

Jumlah : Rp2.091.000,00

(Dua juta sembilan puluh satu ribu rupiah)